



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
YANG PELAPORANNYA MELAMPAUI USIA 60 (ENAM PULUH) HARI
BAGI MASYARAKAT MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kutipan Akta Kelahiran Yang Pelaporannya Melampaui Usia 60 (Enam Puluh) Hari Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KUTIPAN AKTA KELAHIRAN YANG PELAPORANNYA MELAMPAUI USIA 60 (ENAM PULUH) HARI BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang diangkatannya sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
8. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupan.
9. Kutipan Akta Kelahiran, memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
10. Masyarakat Miskin adalah keluarga yang mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan khususnya pada pencatatan kelahiran membebaskan pungutan retribusi penggantian biaya cetak Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya melampaui usia 60 (enam puluh) hari bagi Masyarakat Miskin.

Pasal 3

Pembiayaan terhadap pembebasan pungutan retribusi penggantian biaya cetak Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya melampaui usia 60 (enam puluh) hari bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PROSEDUR PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pembebasan pungutan retribusi penggantian biaya cetak Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya melampaui usia 60 (enam puluh) hari bagi Masyarakat Miskin harus memenuhi kelengkapan persyaratan yang terdiri dari :
 - a. melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan memohon akta kelahiran;
 - b. kategori masyarakat miskin yang dimaksud adalah yang tercantum dalam daftar/data yang ada pada SKPD yang terkait; dan
 - c. surat pernyataan yang menyatakan bahwa penduduk yang bersangkutan benar-benar tidak mampu/miskin yang diketahui Kepala Desa dan Camat wilayah pemohon akta kelahiran.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi sebelum memohon pembuatan akta kelahiran.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembebasan Pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kutipan Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) Tahun Dan Biaya Sidang Melalui Pengadilan Negeri Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 OKTOBER 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 OKTOBER 2013



M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 266**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 43 TANGGAL 4 OKTOBER 2013
TENTANG : PEMBEBASAN PUNGUTAN
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KUTIPAN AKTA
KELAHIRAN YANG
PELAPORANNYA MELAMPAUI
USIA 60 (ENAM PULUH) HARI
BAGI MASYARAKAT MISKIN

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :

dengan ini menyatakan bahwa saya/istri/suami/anak saya *):

Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :

tidak mampu membayar retribusi pergantian biaya cetak kutipan akta kelahiran yang pelaporannya melampaui usia 60 (enam puluh) hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila pernyataan ini ternyata tidak benar maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
Kepala Desa Kecamatan

Kandangan, tanggal
Yang menyatakan,

Meterai 6000,-

(nama lengkap)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

KETERANGAN :

*) coret yang tidak perlu, untuk identitas berikutnya diisi hanya apabila yang membuat pernyataan bukan pemohon akta yang bersangkutan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

